

A. Latar Belakang

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum Nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan Nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tersebut bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Salah satu permasalahan permukiman saat ini yang masih menjadi masalah utama adalah munculnya permukiman kumuh di daerah perkotaan. Arus urbanisasi, taraf hidup, dan lingkungan merupakan beberapa faktor yang menyebabkan lingkungan

permukiman kumuh di perumahan dan kawasan permukiman. Disisi lain, belum terpenuhinya standart pelayanan minimal (SPM) perkotaan pada kawasan permukiman sehingga memicu timbulnya kawasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Bermukim di kawasan kumuh perkotaan bukan merupakan pilihan melainkan suatu keterpaksaan bagi kaum migran tidak terampil yang harus menerima keadaan lingkungan permukiman yang tidak layak dan berada dibawah standar pelayanan minimal seperti rendahnya mutu pelayanan air minum, drainase, limbah, sampah serta masalah-masalah lain seperti kepadatan dan ketidak teraturan letak bangunan yang berdampak ganda baik yang berkaitan dengan fisik misalnya bahaya kebakaran maupun dampak sosial seperti tingkat kriminal yang cenderung meningkat dari waktu kewaktu.

Masalah permukiman kumuh menjadi sarat muatan sosial, budaya ekonomi dan politik dengan serta merta mengancam kawasan-kawasan permukiman perkotaan yang nyaris menjadi laten dan hampir tak selesai ditangani dalam beberapa dekade. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat.

Kabupaten Tana Tidung juga tidak terlepas dari permasalahan permukiman kumuh tersebut, kondisi ini muncul dikarenakan perkembangan permukiman yang sangat pesat dengan tidak diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana permukiman yang

memadai. Kondisi geografis Kabupaten Tana Tidung yang beragam membuat karakteristik permukiman di Kabupaten Tana Tidung juga beragam. Selain faktor sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan, karakteristik permukiman kumuh juga muncul di kawasan tepian sungai/pantai sampai dengan kawasan dataran di atasnya. Upaya penanganan permasalahan ini khususnya permukiman kumuh dengan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sangat diperlukan pengaturan yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum, sehingga kondisi kawasan permukiman di Kabupaten Tana Tidung dapat dikatakan zero kumuh.

Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Selain itu penanganan permukiman kumuh juga dilandasi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK). Dengan berpatokan pada peraturan perundangan tersebut, penanganan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh tersebut melalui Surat Keputusan Bupati. Melalui identifikasi tersebut, penanganan dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di pasal VII dan VIII yang menjelaskan berbagai hal tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali.

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup empat pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan daerah Kabupaten Tana Tidung, dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Peraturan Daerah tentang RP2KPKPK sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi Kabupaten Tana Tidung.
- 3) Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang RP2KPKPK.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan tentang RP2KPKPK Kabupaten Tana Tidung.

C. Tujuan dan Kegunaan

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan daerah Kabupaten Tana Tidung, dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan mengapa perlu Peraturan Daerah tentang RP2KPKPK sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi Kabupaten Tana Tidung.
3. Merumuskan apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang RP2KPKPK.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan tentang RP2KPKPK Kabupaten Tana Tidung.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RP2KPKPK Kabupaten Tana Tidung.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK) di kabupaten Tana Tidung.

Metode yuridis empiris dilakukan dengan menganalisis data-data yang ada dan menggambarkan kondisi sosial masyarakat dan pelaksanaan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK).

1. Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK), sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883)

2. Sumber Data

Data-data yang digunakan untuk penyusunan naskah akademik ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari sumbernya melalui wawancara langsung menggunakan kusioner pada responden kunci (*keys person*) pada dinas/instansi (OPD), aparatur kecamatan dan desa, tokoh masyarakat baik yang bermukim di kawasan kumuh maupun di luar kawasan kumuh, dan masyarakat yang bermukim di kawasan

kumuh. Selain itu pengumpulan data primer melalui pengamatan/observasi langsung di lapangan untuk melihat kondisi sarana-prasarana dan kehidupan sosial ekonomi kawasan kumuh di Kabupaten Tana Tidung. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari instansi pemerintah yang relevan dan berwenang di kabupaten Tana Tidung dan penelusuran dari kepustakaan (Peraturan Perundangan-Undangan, hasil kajian relevan dan lain-lain)